



Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Atas Kesamaan Produk Desain Industri (Studi Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-2021)

Devi Octaviani, Septi Indrawati, Muhammad Alfian

Universitas Muhammadiyah Purworejo

email: devoc0015@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:
Perlindungan
Hukum,
Desain
Industri,
Prinsip
Kebaruan,
First to file,
Putusan
Mahkamah
Agung.

Devi Octaviani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Atas Kesamaan Produk Desain Industri." Program Studi Hukum, Fakultas Psikologi, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait penerapan prinsip kebaruan (Novelty). Desain Industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam dunia usaha karena memberikan nilai estetis dan daya saing suatu produk. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi hal yang esensial untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi pemegang haknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri diberikan melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif (first to file), yang meliputi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pendaftaran desain industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran. Dalam Putusan Nomor 583/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung membatalkan desain industri milik Tergugat karena tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Majelis hakim menilai bahwa desain yang didaftarkan telah diungkapkan dan digunakan sebelumnya oleh pihak lain sebelum tanggal penerimaan permohonan, sehingga tidak layak memperoleh perlindungan hukum.

Putusan ini menegaskan bahwa prinsip kebaruan merupakan syarat mutlak dalam pemberian hak desain industri dan menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa desain industri di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:

Legal
Protection,
Industrial
Design,
Novelty
Principle,
First to file,
Supreme
Court
Decision.

Devi Octaviani, "Legal Protection for Industrial Design Rights Holders for the Similarities of Industrial Design Products." Legal Study Program, Faculty of Psychology, Law and Social Sciences, Muhammadiyah University Purworejo, 2026. This research aims to analyze the form of legal protection for industrial design rights holders in Indonesia based on Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design and examine the judge's considerations in Decision Number 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 regarding the application of the principle of novelty. Industrial Design as part of Intellectual Property Rights has an important role in the business world because it provides aesthetic value and competitiveness of a product. Therefore, legal protection for industrial designs is essential to guarantee legal certainty and justice for rights holders. The type of research used is normative juridical research with a statutory approach and a case approach. The research results show that legal protection for industrial design rights holders is provided through a constitutive registration system (first to file), which includes preventive and repressive protection. Preventive protection is realized through registration of industrial designs at the Directorate General of Intellectual Property, while repressive protection is provided through a lawsuit mechanism at the Commercial Court if a violation occurs. In Decision Number 583/Pdt.Sus-HKI/2021, the Supreme Court canceled the Defendant's industrial design because it did not meet the element of novelty as regulated in Article 2 of Law Number 31 of 2000. The panel of judges considered that the registered design had been previously disclosed and used by another party before the date of receipt of the application, so it was not worthy of legal protection. This decision confirms that the principle of novelty is an absolute requirement for granting industrial design rights and is the main basis for resolving industrial design disputes in Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan Negara terhadap karya yang timbul dari cipta, rasa, karsa, kreatifitas manusia yang dilindungi oleh hukum.(Filianky & Hadi, 2021) Hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta atau pemilik karya dari penggunaan atau plagiarisme tanpa izin oleh pihak lain. Desain Industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.(Sinaga, 2021)

Desain industri harus memiliki unsur kebaruan (novelty) dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta moralitas. Sistem perlindungan Desain Industri secara eksplisit hanya mensyaratkan “kebaruan” saja tanpa persyaratan “keaslian” atau originality sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri) yang menyatakan “hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”. ayat 2 menjelaskan “desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”. (Sirait, 2021) Walaupun kebaruan (novelty) adalah syarat wajib agar suatu desain industri bisa mendapatkan perlindungan hukum artinya desain tersebut harus berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, dalam praktiknya kemiripan antar produk tetap bisa terjadi. Apalagi dalam suasana peralatan produksi yang semakin canggih dan perdagangan bebas sangat mendukung kesamaan produk. Dalam praktiknya tidak jarang ditemukan tumpang tindih Desain Industri yang diterima permohonan pendaftarannya. Pada praktiknya tumpang tindih tersebut diakibatkan oleh pengertian “kebaruan” yang kadang-kadang menimbulkan perdebatan panjang antara pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat Desain Industri dengan pendesain yang mengajukan permohonan dan bahkan di tingkat pengadilan pengertian “kebaruan” tersebut menjadi perdebatan. (Tampubolon et al., 2021) Dasar hukum perlindungan desain industri yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dapat disimpulkan bahwa hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh negara.

Melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, dapat dipahami bahwa pentingnya penegakan prinsip kebaruan (novelty) dalam desain industri sebagai syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pemegang hak yang sah dan bagaimana sistem hukum nasional merespons isu kesamaan produk desain yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri yang dirugikan oleh kesamaan produk desain dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dilakukan untuk menjelaskan dan mengaitkan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Bahan hukum, baik primer maupun sekunder, diuraikan dan dikaitkan secara sistematis agar dapat disajikan dalam penelitian dengan cara yang lebih terstruktur untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Desain Industri (Hak Kekayaan Intelektual)

Desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan/warna yang memiliki nilai estetis serta dapat diterapkan pada suatu produk industri atau kerajinan. Desain industri pada hakikatnya merupakan bentuk visual dari suatu produk yang memberi ciri berbeda dan daya tarik tersendiri.

Dalam hal ini, desain industri mengedepankan kreativitas, nilai estetika, dan nilai ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan daya saing suatu produk dipasar. Perlindungan desain industri bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pendesain atas hasil kreasinya sekaligus mendorong inovasi dan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan Desain Industri dalam sistem hukum kekayaan intelektual mengarah pada akan adanya peningkatan inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi kepada pendesain untuk mengembangkan produk yang lebih baik. Perlindungan desain industri yang kuat akan mengarah pada lebih banyak kreativitas dan inovasi yang akan mengarah pada produk-produk yang berkualitas lebih tinggi.(Putri, 2022)

Pemilik Desain Industri Setelah mendaftarkan desainnya ke DJKI maka akan mendapatkan hak eksklusif yaitu Hak Perlindungan terhadap karya yang dimilikinya. Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain dan perlindungan hukum desain industri menganut sistem konstitutif dengan prinsip “first to file Principle” . Konsekuensinya, jika suatu desain industri yang dimiliki tidak terdaftar, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.(Nugraha, 2022)

Pemberian hak eksklusif ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum pendesain atas desain industri yang diciptakannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa ijin. Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.(Febriana, 2020) Hak atas Desain Industri tidak

muncul seketika sesaat desain itu selesai dikerjakan namun hak tersebut diberikan negara setelah dilakukan permohonan pendaftaran Kepada Kementrian Hukum dan Ham Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan telah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh perundang-undangan.

3.2 PT Total Asri Sumber Alam vs PT Aneka Boga Citra

Sengketa ini bermula ketika PT Total Asri Sumber Alam, sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam produksi dan pemasaran berbagai minuman jahe, mengetahui bahwa terdapat pihak lain yang telah mendaftarkan desain industri berupa kemasan minuman jahe merah. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh PT Aneka Boga Citra dengan nomor pendaftaran IDD000040082, yang diajukan pada 12 Maret 2014, dengan klaim perlindungan atas komposisi garis dan komposisi warna.

PT Total Asri Sumber Alam menyatakan keberatan atas pendaftaran tersebut karena desain kemasan minuman jahe yang didaftarkan oleh PT Aneka Boga Citra pada kenyataannya telah digunakan terlebih dahulu oleh PT Total Asri Sumber Alam sejak sekitar tahun 2009, meskipun pada saat itu desain tersebut belum didaftarkan sebagai desain industri pada DJKI. Selain itu, desain industri kemasan minuman jahe milik PT Aneka Boga Citra dinilai memiliki kesan estetis yang serupa dengan desain kemasan minuman jahe yang telah lebih dahulu diproduksi, dipasarkan, dan dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia oleh PT Total Asri Sumber Alam sejak tahun 2009. Atas dasar keberatan tersebut, PT Total Asri Sumber Alam menilai bahwa pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh PT Aneka Boga Citra bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, PT Total Asri Sumber Alam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga guna memohon pembatalan atas pendaftaran desain industri dimaksud. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. menolak gugatan Penggugat. Tidak puas dengan putusan tersebut, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum *judex facti*.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung memeriksa kembali penerapan hukum terkait prinsip kebaruan dalam desain industri serta kesesuaian putusan pengadilan sebelumnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021;
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Desain Industri Nomor Daftar IDD00004082 tanggal permohonan 12 Maret 2014 dengan judul "KEMASAN" yang di keluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat bukan Desain Industri yang baru oleh karena telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2009 jauh sebelum diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain Industri daftar Nomor IDD000040082 dengan judul "KEMASAN" dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Desain Industri daftar nomor IDD000040082 dengan judul "KEMASAN" agno: A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 atas nama Tergugat beserta dengan segala akibat hukumnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya:
Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5000.000,00(lima juta rupiah) (Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, PT Total Asri Sumber Alam melawan PT Aneka Boga Citra, 2021)

Perkara ini menegaskan pentingnya prinsip first to file dalam sistem perlindungan desain industri di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa penilaian kesamaan dan kebaruan desain menjadi aspek krusial dalam sengketa desain industri.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pendesain yaitu berupa perlindungan Preventif dan perlindungan Represif. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan suatu pelanggaran atau sengketa.(Wijanarko & Pribadi, 2022) Perlindungan ini diwujudkan melalui pendaftaran desain industri sehingga pemilik desain industri memperoleh sertifikat desain industri sebagai bukti hak yang sah. Dengan adanya sertifikat tersebut, pemilik desain industri mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Sebagai bentuk perlindungan preventif untuk mencegah pihak lain menggunakan atau meniru desain industri yang sama, sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.(Dalam & Elektronik, 2022) Dalam konteks desain industri, pemilik desain industri yang telah memperoleh sertifikat desain industri berhak mendapatkan perlindungan represif apabila terjadi peniruan atau penyalahgunaan desain oleh pihak lain. Dengan adanya sertifikat tersebut, pemilik desain industri memiliki kedudukan hukum yang kuat dan terlindungi di hadapan Pengadilan Niaga. Diberikannya perlindungan oleh hukum bagi para pendesain atau kreator merupakan sebuah konsekuensi logis karena mereka telah melakukan atau mengeluarkan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan ide kreatif sehingga perlu diberi hak eksklusif untuk dapat menikmati hasil kerjanya sebagai imbalan.(Ashiddiq, 2021)

Namun, dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, perlindungan preventif tersebut dinilai tidak efektif karena meskipun desain industri telah terdaftar tetap terjadi persamaan desain yang menimbulkan sengketa, sehingga diperlukan perlindungan hukum represif melalui mekanisme gugatan di pengadilan guna menyelesaikan pelanggaran hak desain industri yang telah terjadi.

Selain kedua bentuk perlindungan hukum tersebut pendesain juga memiliki perlindungan hukum lain yang di atur dalam Undang Undang No. 31 Tahun 2000 dalam pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Hal ini berarti hanya pemilik desain industri yang lebih dahulu mendaftarkan desainnya berhak memperoleh perlindungan. Pemilik desain industri yang mendaftarkan desain yang sama di kemudian hari tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut menjadi relevan dalam Putusan Nomor 583/Pdt.Sus-HKI/2021, karena sengketa yang terjadi berkaitan dengan pendaftaran desain industri yang memiliki kesamaan dengan desain industri pihak lain, sehingga pengadilan menilai pemenuhan unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagai dasar penentuan pemberian atau penolakan perlindungan hukum terhadap desain industri yang dipersengketakan.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Hal ini berarti bahwa desain industri yang didaftarkan harus benar-benar memiliki unsur kebaruan, yaitu terdapat perbedaan yang jelas dan dapat diidentifikasi apabila dibandingkan dengan desain lain yang telah ada atau telah diungkapkan sebelumnya. Ketentuan mengenai unsur kebaruan tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, di mana majelis hakim menilai adanya persamaan pada elemen-elemen desain industri yang

dipersengketakan sehingga desain industri yang diajukan tidak dapat dianggap memiliki kebaruan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan karenanya tidak layak memperoleh perlindungan hukum desain industri.

- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum : a. tanggal penerimaan; atau b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Jakarta 20 Desember 2000 Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, 2000) Dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, penilaian terhadap unsur kebaruan tersebut juga dikaitkan dengan tanggal penerimaan permohonan desain industri, di mana majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebelum tanggal penerimaan tersebut telah terdapat pengungkapan dan penggunaan desain yang memiliki persamaan, sehingga pendaftaran desain industri yang dipertanyakan tidak memenuhi syarat kebaruan dan tidak berhak memperoleh perlindungan hukum.

3.3 Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Majelis Hakim tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Pertimbangan hukum tersebut selanjutnya akan dianalisis oleh penulis dengan mengaitkannya pada prinsip kebaruan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang relevan dan sejalan dengan prinsip kebaruan antara lain sebagai berikut : Pertimbangan 1 : Bahwa “KEMASAN” jahe merah yang sama dengan Desain Industri milik Tergugat “KEMASAN” daftar nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014 tersebut ternyata telah ada pengungkapan sekitar tahun 2009.

Analisis Penulis : Menurut Penulis, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa desain industri berupa kemasan jahe merah telah diungkapkan sejak sekitar tahun 2009 menunjukkan bahwa desain tersebut tidak memenuhi prinsip kebaruan (Novelty). Pengungkapan yang terjadi sebelum tanggal permohonan pendaftaran Desain Industri Nomor ID000040082 pada 12 Maret 2014 menyebabkan desain tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai desain yang baru. Oleh karena itu, Penulis menilai pertimbangan hakim telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum desain industri, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada desain yang memenuhi unsur kebaruan pada tanggal penerimaan permohonan.

Pertimbangan 2 : Bahwa berdasarkan sertifikat Desain Industri tersebut Tergugat telah berusaha menggugat Penggugat dengan gugatan perbuatan

melawan hukum atas pelanggaran hak desain industri dalam perkara Nomor 63/Pdt.Sus-Des.Industri/2018/PN Niaga Jkt.Pst., oleh karenanya Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum berhak mengajukan pembatalan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Analisis Penulis : Penulis setuju dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan desain industri. Hal ini karena Tergugat telah menggunakan sertifikat desain industri tersebut sebagai dasar untuk menggugat Penggugat atas dugaan pelanggaran hak desain industri. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan memiliki hak hukum untuk mengajukan pembatalan terhadap desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat.

Pertimbangan 3 : Bahwa bila disandingkan kedua kemasan produk milik Penggugat dengan kemasan produk milik Tergugat, maka akan jelas terlihat bahwa kemasan produk milik Tergugat apabila dilihat dari segi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, maka desain kemasan produk Tergugat tidak baru oleh karena semua unsur desain kemasan produk milik Penggugat ada terdapat dalam kemasan produk milik Tergugat, baik dari segi komposisi warna yang merupakan gabungan warna kuning, oranye dan merah, konfigurasi letak gambar cangkir dan ginseng letak/posisinya sama yaitu di sisi sebelah kanan bawah kemasan persis letak/posisi kemasan produk milik Penggugat. Demikian juga letak/posisi gambar bayangan ginseng yang berada di posisi sebelah atas kemasan juga terdapat pada kemasan produk Penggugat dengan posisi yang sama;

Analisis Penulis : Penulis setuju dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa desain kemasan produk milik Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan. Kesamaan yang terdapat pada komposisi warna, konfigurasi, serta letak dan posisi elemen desain, seperti gambar cangkir dan ginseng, menunjukkan bahwa desain kemasan Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan desain kemasan milik Penggugat. Oleh karena seluruh unsur utama desain kemasan Penggugat juga terdapat dalam desain kemasan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa desain tersebut bukan merupakan desain yang baru dan karenanya tidak layak memperoleh perlindungan desain industri.

4. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri. Perlindungan tersebut diberikan melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif, yaitu hak desain industri timbul setelah desain tersebut didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan Preventif melalui pendaftaran desain industri guna memberikan kepastian hukum, serta perlindungan Represif melalui mekanisme penegakan hukum di Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran hak desain industri.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menunjukkan bahwa prinsip kebaruan (Novelty) merupakan syarat mutlak dalam pemberian perlindungan desain industri. Mahkamah Agung Menilai bahwa desain industri kemasan minuman jahe merah yang didaftarkan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan karena telah digunakan dan dipublikasikan sebelumnya oleh Penggugat sebelum tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Oleh karena itu, pendaftaran desain industri tersebut dinyatakan tidak sah atau di batalkan. Putusan ini menegaskan bahwa pendaftaran desain industri tidak serta-merta memberikan perlindungan hukum apabila desain yang didaftarkan tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiq, M. M. (2021). Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 89–108. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3401>
- Dalam, P., & Elektronik, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. *X(1)*, 188–198.
- Filianky, C. R. N., & Hadi, H. (2021). Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 9, 155–163.
- Lim, V. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Atas Desain Industri Yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Jurnal Notarius*, 1(1), 153–161. perlindungan, hukum, pemegang, industri%0ALatar

- Maheswari, N. K. M. D., Budiatha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 39–44. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>
- Rahmadini, T. M., & Universitas. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN NILAI KEBARUAN DI INDONESIA. *Journal Equitable* Vol.8 No.1 2023, 8(1), 32–50.
- Sinaga, N. A. (2021). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 4(31), 53–68.
- Sirait, P. (2021). Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 246–266. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.2>
- Tampubolon, R., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2021). Penilaian Kebaruan Desain Industri dalam Perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri di Indonesia (Tampubolon, Ripael Mayana, Ranti Fauza *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Ramli, Tasya Safiranita) 2021 Vol 5 Pages 420-432. In *Jurnal Sains Sosio Humaniora* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14154>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Jakarta 20 Desember 2000 Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. (2000).
- Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 13(02), 192–201. <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7178>
- Febriana, A. (2020). Hak Kekayaan Intelektual di dalam Bidang Desain Industri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen*, 14(1), 4.
- Nugraha, A. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri. *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM*, 2(2), 235–253.

- Putri, R. T. (2022). SYARAT KEBARUAN PADA DESAIN INDUSTRI SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2111-2128 e-ISSN: 2808-9456 SYARAT, 1(July).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, PT Total Asri Sumber Alam melawan PT Aneka Boga Citra, P. T. 3 M. 2021. (2021). Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
